



## WALIKOTA METRO

Metro, 18 November 2020

Kepada Yth,

1. FORKOPIMDA Kota Metro
2. Kepala OPD Se-Kota Metro
3. Kepala Instansi Vertikal Se-Kota Metro
4. Camat dan Lurah Se-Kota Metro
5. Kepala Satuan/Instansi Pendidikan Se-Kota Metro
6. Kepala BUMN dan Pelaku Usaha Se-Kota Metro
7. Kepala Pusat Perbelanjaan Se-Kota Metro

di

**METRO**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor : 49/SE/LL-01/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBATASAN PELAKSANAAN KEGIATAN YANG MELIBATKAN MASSA DENGAN IZIN TIM SATUAN TUGAS COVID-19 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA METRO**

- Dasar : 1. Peraturan Walikota Metro Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Keputusan Walikota Metro Nomor : 659/KPTS/LL-01/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka diperintahkan bagi seluruh Instansi, baik Pemerintah Daerah ataupun Swasta yang akan melaksanakan kegiatan yang melibatkan masa untuk dapat mengurus perizinan melalui Tim Satuan Tugas COVID-19 dengan ketentuan :

1. Untuk dapat mengurus perizinan melalui Satgas COVID-19 dan dalam upaya mencegah, meminimalisir serta mengurangi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang kemungkinan disebabkan dengan diadakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak massa;

